

PEDOMAN EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2014

PERMENHUB NO. 35 TAHUN 2014, BN 2014 / NO. 1281, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KETIGA Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan kembali.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 29 Tahun 2014; KEPMENPAN No. KEP/135/M.PAN/9/2004; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; KEPMENHUB No. 7 Tahun 2010; PERMENHUB No. 87 Tahun 2010; PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPANRB No. 29 Tahun 2010; PERMENPARB No. 25 Tahun 2012; PERMENHUB No. 68 Tahun 2012; PERMENHUB No. 69 Tahun 2012; PERMENHUB No. 11 Tahun 2013; PERMENHUB No. 12 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon I, pemeringkatan hasil evaluasi Unit Kerja Eselon I, pedoman evaluasi LAKIP, dan tindak lanjut hasil evaluasi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 September 2014 dan ditetapkan tanggal 10 September 2014.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 55 hlm.